

Hukum Atjara Perdata:

Tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ke 3 kepada para ahli-waris yang berhak tidak perlu diadjudikan oleh semua ahli-waris.

Putusan Mahkamah Agung tg. 8 Djanuari 1969 No. 439 K/Sip/1968.

Susunan Madjelis :

Hakim Ketua : M. Abdurrachman S.H.
 Hakim2 Anggota : 1. Sardjono S.H.
 2. Sri Widojati Wiratmo Sukito S.H.
 Panitera Pengganti Luar Biasa : M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Japet Sinaga, pekerdjaan bertani, tinggal di Prapat, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding,

m m e l a w a n :

1. *Paria Sinaga*, pekerdjaan Jonvet 123/Radjawali, tinggal di Gol. A Tandjung Morawa,
2. *Amani Mahda Sinaga*, pekerdjaan sopir motor P.U., tinggal di Pematang Siantar,
3. *Gajus Sinaga*,
4. *Uhum Sinaga*,
5. *Bukka Sinaga*,
6. *Radja Muel Sinaga*,
7. *Herman Sinaga*, semuanya tinggal di Prapat, tergugat2 dalam kasasi, dahulu penggugat2-terbanding,

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat2-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Pe-

matang-Siantar pada pokoknja atas dalil, bahwa pada waktu nenek penggugat asli bernama Ompu Humitar Sinaga meninggal dunia ia ada meninggalkan hari peninggalan jang belum dibagi-waris berupa sebidang tanah sawah bernama Djuma Gandjang terletak di Prapat, luas 6 rante dengan hasil 35 kaleng padi tiap tahun; bahwa menurut adat Batak sawah tersebut adalah hak semu keturunan dari mendiang Ompu Humitar Sinaga, akan tetapi kini tanah sawah tersebut tanpa alasan dan se-izin dari ahliwaris lainnja dikuasai dan dimiliki oleh tergugat-asli, jang djuga masih termasuk ahliwaris, jaitu tjutju dari mendiang Ompu Humitar Sinaga; bahwa penggugat2-asli sebagai ahliwaris dari mendiang Ompu Humitar Sinaga merasa keberatan terhadap perbuatan tergugat-asli itu dan telah berusaha dengan perantara boru bernama Hiskia Manik dan Am Ni Kasim Manurung mengadakan perdamaian kepada tergugat-asli agar sawah tersebut dibagi rata diantarasesua ahliwaris mendiang Ompu Humitar Sinaga sebagaimana mestinja, akan tetapi tergugat-asli menolaknya dan tetap hendak memilikinja sendiri, maka oleh karena itu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Pematang-Siantar memberi putusan jang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Membatalkan hak milik tergugat atas tanah warisan nenek mojang karn tersebut;
2. Menetapkan bahwa sawah sengketa adalah sawah warisan (hak bersama atas tanah sengketa) antara penggugat dan tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk menjerahkan hasil asawah selama ini sedjal tahun 1960 sampai perkara ini selesai;
4. Menghukum tergugat pula untuk membayar segala ongkos perkara selama sidang2 sampai perkara ini selesai;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pematang-Siantar telah emngambil putusan, jaitu putusannya tanggal 4 April 1967 No. 105/1967 Perd., jang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat2 sebahagian;

Menghukum tergugat untuk mengembalikan sawah terperkara, kemudian membaginja bersama2 dengan penggugat2 jaitu dengan 8 (delapan) bahagian jang sama dan masing2 mendapat satu bagian;

Menghukum tergugat untuk membayar sewa sawah terperkara dikira sedjal tahun 1960 s/d keputusan ini dijatuhkan jaitu 12 (dua belas) kaleng padi bersih sekali panen, sehingga menjadi $8 \times 12 \text{ kaleng} = 96$ (sembilan puluh enam) kaleng padi bersih;

Menghukum lagi tergugat untuk membayar ongkos2 perkara jang timbul dalam perkara ini, jang sampai hari ini berdjumlah Rp. 1.212,- (seribu duaratus duabelas rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 23 Nopember 1967.

No. 524/1967;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 16 Januari 1968, kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding dengan perintah kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaankasasi setjara lisan pada tanggal 16 Januari 1968 itu juga, sebagaimana terjara dari surat keterangan No. 2/1968 Ks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang-Siantar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasinya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 1968;

bahwa setelah itu oleh penggugat2-terbanding I dan II yang pada tanggal 2 Februari 1968 telah diberitahukan tentang permohonan kasasi dari tergugat-pembanding — diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang-Siantar pada tanggal 9 Februari 1968;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nya — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknya ialah:

- a. bahwa surat bukti penyerahan (produk T1a dan T1b) adalah benar dan sjah karena diketahui oleh Kepala Kampung Petrus Situmorang dan disaksikan oleh saksi2 a.1, Marinus Sirait dan Immanuel Sinaga;
- b. bahwa saksi2 penggugat-terbanding, eskarang penggugat untuk kasasi, yang didengar diatas sumpah adalah masih famili dekat dari penggugat-terbanding, maka seharusnya tidak diperbolehkan;
- c. bahwa tanah sengketanya tidak disewa oleh penggugat untuk kasasi, karena penggugat untuk kasasi tidak pernah membayar sewa kepada siapapun, tetapi malahan membayar pajak hasil bumi;

- d. bahwa ahliwaris yang berhak atas tanah sengketa ada 14 orang, sedang putusan Pengadilan Tinggi hanya mengenal 8 orang sehingga 6 orang ahliwaris lainnya dirugikan;

Menimbang:

mengenai keberatan ad b:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan ini mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang No. 13 tahun 1965;

mengenai keberatan ad b:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan kenyataan, sebab dari 4 orang saksi yang diajukan oleh penggugat-asal, sekarang tergugat dalam kasasi, ternyata 3 orang adalah bukan famili dari penggugat-asal, lagi pula hal itu tidak pernah diajukan pada pemeriksaan dalam tingkat pertama sehingga sebagai novum tidak dapat diajukan dalam tingkat kasasi;

mengenai keberatan ad d:

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahliwaris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahliwaris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Japet Sinaga tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 1 Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Japet Sinaga tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 1.602,- (seribu enam ratus dua rupiah).—

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 524/1967 – Perdata:**Susunan Madjelis:**

- Hakim Ketua** : Prof. Mahadi S.H.
Hakim2 Anggota : 1. Machmoed Rem S.H.
 2. D.H. Loembanradja S.H.
Panitera Pengganti : H.Z. Siregar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan didalam perkara2 perdata dalam sidang permusyawaratan ditingkat banding telah memberikan keputusan sebagai berikut didalam perkaraja:

Japet Sinaga, pekerdjaan bertani, tinggal di Prapat dahulu tergugat sekarang pemanding;

I a w a n :

1. *Paria Sinaga*, pekerdjaan Jonvet 123/:Radjawali tinggal di Gol A Tandjung MORawa;
2. *Ama Ni Manda Sinaga*, pekerdjaan supir motor P.U. tinggal di P.Siantar;
3. *Gajus Sinaga*,
4. *Uhum Sinaga*,
5. *Bukka Sinaga*,
6. *Radja Muel Sinaga*, dan
7. *Herman Sinaga*, kesemuanja tinggal di Perapat, dahulu penggugat2 sekarang terbanding2;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan surat2 tersebut;

Tentang duduknja perkara

Menerima dan memperhatikan surat2 serta keputusan Pengadilan Negeri P.Siantar tanggal 4 April 1967 No. 105/1966/Perd jang amarnja berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat2 sebahagian;
2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan sawah terperkara kemudian membajinja bersama2 dengan penggugat2 jaitu dengan delapan bahagian jang sama dan masing2 mendapat sebahagian;

3. Menghukum tergugat untuk membayar sewa sawah terperkara dikira sedjak tahun 1960 s/d keputusan ini didjatuhkan jaitu 12 kaleng padi bersih sekali panen sehingga menjadi 8 X 12 kaleng = 96 kaleng padi bersih;
4. Menghukum lagi tergugat untuk membayar ongkos2 perkara jang timbul dalam perkara ini jang sampai hari ini berdjumlah Rp. 1.212,-

Menimbang bahwa tergugat merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri tersebut menurut surat tjatatan jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri P.Siantar tanggal 8 April 1967 jang menyatakan bahwa tergugat telah meminta agar perkara ini diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan ditingkat banding, dan hal ini telah diberitahukan dengan sempurna kepada penggugat2 pada tanggal 11 April 1967 dan tanggal 12 April 1967;

Tentang hukum :

Menimbang bahwa permohonan untuk banding karena dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan tjara2 jang ditetapkan Undang2 dapat diterima;

Menimbang bahwa tidak ada dimasukkan risalah banding;

Menimbang bahwa keputusan Pengadilan Negeri beserta pertimbangan2nja telah tepat dan berdasarkan keadilan serta hukum jang berlaku, oleh sebab itu dapat dibenarkan;

Menperhatikan pasal2 58 dan titel VII Buku I K.U.H.P. Atjara Perdata dan Undang2 Darurat No. 1 tahun 1951 jo. Undang2 No. 1 tahun 1961 dan Undang2 No. 19 tahun 1964;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri P.Siantar tanggal 4 April 1967 No. 105/1966/Perd jang dibanding;

Membebaskan ongkos2 perkara ditingkat banding ini kepada tergugat/pembanding jang sampai hari ini dihitung banjaknja Rp. 35,50 (tiga puluh lima 50/100 rupiah).—

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 105/1966/Perd.

Susunan Madjelis :

Hakim Ketua : G.Lumbantoruan.

Hakim2 anggota : 1. J.P. Purba.
2. T. Sidabutar.

Panitera Pengganti : M. Damanik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI PEMATANGSIANTAR, Daerah Sumatra Timur, mengadili perkara2 perdata, telah menjatuhkan keputusan dalam perkara antara :

1. *Paria Sinaga*, pekerdjaan Jonvet 123/Radjawali, tinggal di Gol. A Tandjung Morawa;
 2. *Ama Ni Mahda Sinaga*, pekerdjaan supir motor P.U. tinggal di Pematang Siantar;
 3. *Gajus Sinaga*, pekerdjaan bertani, tinggal di Parapat;
 4. *Uhum Sinaga*, pekerjaan bertani, tinggal di Parapat;
 5. *Bukka Sinaga*, pekerdjaan bertani, tinggal di Parapat;
 6. *Radja Muel Sinaga*, pekerdjaan bertani, tinggal di Parapat, dan
 7. *Herman Sinaga*, pekerdjaan bertani, tinggal di Parapat;
- semuanya 1 s/d 7 sebagai Penggugat,

I a w a n :

Japet Sinaga, pekerdjaan bertani, tinggal di Parapat, disebut sebagai Tergugat.

Pehadilan Negeri tersebut;

Setelah membatja surat2 perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara serta dengan saksi-saksi

Tentang duduknja perkara :

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya ttgl. 28, 31 Desember 1966, jang mengemukakan seperti tertulis didalamnya sebagai berikut :

Bahwa dengan surat gugatan tersebut penggugat2 telah mengajukan gugatannya kepada tergugat (Japet Sinaga) tentang aswah seluas 7 rante jang terletak di Parapat;

Bahwa sawah tersebut adalah harta warisan dari nenek mereka bersama jang bernama Ompu Humitar Sinaga, kemudian sawah tersebut dikerdjakan

oleh anaknja jang bernama Lambung Sinaga;

Lambung Sinaga tidak ada meninggalkan ahli waris selain seorang anak perempuan jang telah kawin dengan orang lain;

Japet Sinaga termasuk djuga sebagai pewaris dari Ompu Humitar Sinaga jaitu sebagai tjutju dari anak tersebut;

Tetapi tanpa setahu dari semua pewaris jang tersebut diatas Jpaet Sinaga telah mengambil tanah tersebut;

Oleh karena itu kami dari waris tersebut diatas merasa keberatan karena memang dia termasuk djuga pewaris dari harta2 peninggalan mendiang Ompu Humitar Sinaga, tetapi terhadap harta2 peninggalan tersebut telah diadakan dahulunya pembagian jang merata terhadap semua ahli2 waris tersebut Japet Sinaga. Djadi dengan pengertian bahwa aswah terperkara sekarang adalah harta dari mendiang Lambung Sinaga jang seharusnya kembali dulu kepada semua pewaris baru kemudian dibagi bersama. Hal ini telah kami suruh boru bernama Hiskia Manik dan Amani Kasim Mamumung masing2 bertempat tinggal di Parapat untuk mengajukan perdamaian kepada Japet Sinaga agar sawah tersebut dibagi bersama menurut djumlah keturunan dari Ompu Humitar Sinaga. Akan tetapi Japet Sinaga tidak membenarkan pembagian tersebut dan tetap mau memiliki sendiri atas sawah tersebut diatas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon sudi apalah kiranja Bapak Hakim Pengadilan menentukan suatu hari persidangan untuk ini, seraja menjuruh panggil oleh jang berhak memanggil buat datang dipersidangan agar dipersidangan terdakwa dihukum dengan suatu vonnis jang dapat didjalankan terus walaupun terdakwa membanding atau kasasi, jaitu :

1. Membatalkan hak milik terdakwa atas tanah warisan nenek mojang kami tersebut.
2. Menetapkan sawah tersebut tetap mendjadi sawah warisan (hak bersama atas tanah tersebut) antara pendakwa dengan terdakwa.
3. Menghukum terdakwa menjerahkan hasil sawah selama ini sedjak tahun 1960 sampai kerkara ini selesai;
4. Menghukum terdakwa pula membajar ongkos2 segala perkara selama sidang2 sampai perkara ini selesai;

Demikianlah surat permohonan ini kami perbuat (surat dakwaan) atas pertolongan Bapak Hakim dan sebelumnja terlebih dahulu kami mengutjapkan terima kasih dan selamat bekerdja.

Menimbang bahwa pada sidang tgl. 10-12-1966 Pengadilan Negeri telah mentjoba mengandjurkan kepada kedua pihak berperkara agar persengketaan mereka, mereka achiri dengan setjara damai akan tetapi tidak berhasil karena pemeriksaan perkara dimulai dengan membatjakan surat gugatan;

Menimbang bahwa penggugat2 menuntut agar sawah terperkara jang ber-

nama "Djuma Gandjang" oleh tergugat dikembalikan kepada posisi semula jaitu kepada semua ahli2 waris yang menuntutnya, karena tergugat selama ini menguasai serta memiliki setjara tidak sah;

Menimbang, bahwa penggugat2 menerangkan bahwa sawah Djuma Gandjang tersebut benar sebagai warisan untuk anak2 Ompu Humitar Sinaga yang bernama Lambung Sinaga, hal mana djuga adalah diakui tergugat. Achirnja sawah tersebut jatuh kepada Epes br. Sinaga anak Lambung yang perempuan yang sampai meninggalnja tidak mempunyai keturunan jaitu punah sama sekali, tak ada menjambung dari Lambung baik dari pihak lelaki ataupun dari perempuan Epes br. Sinaga tsb.;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penggugat2 menuntut agar sawah terperkara jaitu yang dahulunya pembahagian/warisan dari Lambung Sinaga harus dikembalikan kepada status seperti sebelum dibagi karena demikian menurut adat. Selanjutnja penggugat2 menerangkan bahwa Epes Br. Sinaga tidak dibenarkan sesukanja sendirian mendjualkan tanah itu kepada siapa sadja sesukanja kalau tidak dihadiri oleh semua sanak pamili keturunan ahli2 waris dari Ompu Humitar hal mana perlu untuk sahnja perbuatan sedemikian sehingga tidak ada terdjadi dikemudian hari dakwa dakwi seperti yang kedjdiaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat2 menuntut agar sawah terperkara agar mereka bagi dengan tergugat mendjadi 8 bahagian yang sama dan masing2 mendapat satu bahagian yang sama;

Bahwa penggugat2 menuntut lagi agar tergugat setiap tahun membajar 35 kaleng padi bersih jaitu hasil sawah terperkara itu setiap tahunnja, djumlah yang harus tergugat bajarkan ialah sampai putusnja perkara ini karena dia tergugat menguasai serta memilikinja dengan tidak setjara sah;

Menimbang akan sangkalan tergugat tentang tuntutan penggugat2 itu dengan alasan bahwa sawah terperkara tersebut adalah warisan dari Lambung Sinaga, dan diberikannya kepada anaknya perempuan Epes br. Sinaga, dan Epes br. Sinaga telah mendjualnja kepada Japet Sinaga (tergugat), jaitu pada tahun 1939 serta surat penjerahannya diperlihatkan dengan dua buah surat yang bertanggal 28-5-1939 dan yang bertanggal 1-9-1940 (lihat prod. T1a. dan T1b.);

Selandjutnja tergugat menjangkal dengan keterangan, walaupun Epes br. Sinaga tidak mempunyai keturunan akan tetapi sawah terperkara itu telah sah mendjadi miliknya, karena sawah itu diberikan bapaknja Lambung sebagai pandjagari diwaktu kawinnja. Dan yang terimanja itu tidak ada halangan apa2 untuk didjualnja, karena siapa sadja yang disukainja.

Menimbang, bahwa penggugat2 menerangkan bahwa apa yang diterangkan oleh kuasa tergugat itu adalah tidak benar, dengan alasan kalau Epes br. Sinaga tidak mempunyai keturunan menurut adat sawah itu harus kembali kepada ahli2 waris dari Ompu Humitar karena sawah itu adalah termasuk harta pusaka;

Selanjutnya diterangkan mengenai padjagari penggugat2 tidak pernah mendengar hal itu terhadap sawah terperkara. Sebab kalau Lambung Sinaga memberikan pandjagari tentulah harus hadir saudara2nja jaitu bapak2 dari penggugat-penggugat, dan hal itu tidak pernah kedjadian terbukti karena bapak2 penggugat2 tidak pernah memesankan hal itu kepada mereka semasih hidupnja orang2 tua mereka penggugat2 tsb.;

Untuk pendjelasan kebenaran dari hal tidak adanya pernah Lambung Sinaga memberikan pandjagari sematjam itu, ternyata pula dari jang Lambung Sinaga masih ada mempunyai anak perempuan lain jang bernama Rosoe, Rosoe-pun tidak ada menerima pandjagari, tak mungkinlah hanya kepada Epes br. Sinaga diberikan Lambung Sinaga "sawah pandjagari";

Menimbang pula bahwa penggugat2 selanjutnya menerangkan bahwa di waktu Epes kawin pertama-kali adalah mendjadi isteri kedua dari Ranap Nainggolan dan mereka kawin lari dan untuk orang jang kawin lari tak pernah diberikan padnjagari, pandjagari (pemberian orang tua) sematjam itu hanjalah diberikan orang dalam hal kawin setjara. diadatkan, dan perkawinan Eps br. Sinaga waktu itu tidaklah setjara adat tetapi kawin lari;

Menimbang akan sangkalan kuasa tergugat (Immanuel Sinaga) bahwa dia tetap bertahan akan keterangannya bahwa sawah terperkara sebagai pandjagari dipesankan oleh Lambung Sinaga, hal itu dia sendiri terang telah ingatnja karena dia telah berumur 12 tahun kedjadian mana adalah pada tahun 1914, jaitu perkawinan Epes br. Sinaga dengan Ranap Nainggolan. Bahwa tergugat keberatan mengembalikan sawah terperkara itu kembali kepada semua ahli2 waris dari Op. Humitar Sinaga karena telah dibelinya sesuai dengan surat bukti penjerahan jang diadukannya, akan tetapi dia mengakui bahwa memang benar kebetulan saksi2 jang ikut hadir sewaktu penjerahan itu tidak ada lagi jang masih hidup;

Akan tetapi dalam surat bukti kedua tgl. 1-9-1940 (TI b) Panabung bapak dari penggugat III (Gajus Sinaga ada hadir) akan tetapi tidak ikut membubuhi tanda tangannya. Seorang jang ikut menulis surat penjerahan itu jang bernama Marinus Sirait masih hidup.

Menimbang, keterangan saksi I tergugat Marinus Sirait tersebut, jang didengar keterangannya di atas sumpah menerangkan, benar dia ada hadir dan menulis surat kedua itu, akan tetapi tentang pengetahuannya dalam soal itu apa jang tertulis disitu itulah, lain dia tidak mengetahui, dan bagaimana hubungan surat kedua dengan surat I (TI a) dia tidak mengetahui sama sekali;

Menimbang akan katerangan dari saksi II tergugat jang bernama Uhum Sirait pekerdjaan bertani, umur 60 tahun, tinggal di Parapat, jang mana keterangannya didengar diatas sumpah, menerangkan bahwa sawah itu dikuasai Japet Sinaga (tergugat) sedjak tahun 1939, kabarnya "dibola pinang"-nja (diparoni). Seterusnya diterangkannya kalau sawah itu pandjagari kalau Epes br. Sinaga mau djual harus dihadiri semua pamili2 keturunan dari Op. Humitar

Sinaga baru sah dan kalau jang menerima pandjagari itu meninggal, sawah pandjagari sematjam itu haruslah kembali kepada siapa jang menjerahkannya;

Menimbang bahwa penggugat² menjangkal bahwa sawah itu tak pernah sepanjang pengetahuan mereka dijual oleh Epes br. Sinaga kepada Japet Sinaga (tergugat), akan tetapi disewakannya, dan sewa sedjak tahun 1939 sampai dengan waktu meninggalnya. Dan kalau benar dijual tentu pembayaran sewa tidak akan dilakukan oleh tergugat.

Menimbang lagi bahwa penggugat² mengajukan saksinya buat memperkuat keterangannya itu, saksi I Penggugat jang bernama Constan Situmorang, pekerdjaan supir motor, tinggal di Tiga Dolok, jang mana keterangannya didengar diatas sumpah. Saksi menerangkan bahwa dia tahu betul tentang sawah terperkara, karena Epes br. Sinaga adalah ibu tiri baginya (isteri pengganti dari Kepala Kampung Petrus Situmorang bapak dari saksi). Sedjak tahun 1939 sampai dengan tahun 1960 Japet Sinaga tetap membayar sewa sawah tersebut kepada ibunya Epes kadang² dialah jang disuruh ibunya Epes untuk menerima sewa sawah terperkara. Menurut setahunja tidak pernah ibunya Epes menjdual tanah itu kepada Jpaet, tergugat. Mengenai banjaknya hasil sawah Djuma Gandjang biasa menghasilkan 35 kaleng padi setiap tahunnja. Selandjutnja saksi menerangkan bahwa sedjak tahun 1961 tergugat sepeninggalnja ibunya Epes br. Sinaga tidak pernah lagi menerima sewa dan tergugat tidak mau lagi membayar sewa tanah terperkara.

Menimbang lagi keterangan saksi II Penggugat jang bernama Gomok Manurung, pekerdjaan bertani, tinggal di Parapat, jang mana keterangannya didengar diatas sumpah, dia menerangkan bahwa dia pernah diutus penggugat² pada tahun 1966 bersama² dengan seorang jang bernama Hiskia Manik untuk pergi menjdumpai tergugat agar penggugat² dengan tergugat Japet menjelesaikan soal tanah sawah terperkara itu dengan Japet akan tetapi gagal karena tergugat tidak mau, dengan alasan bahwa tanah itu katanja telah dibelinja dari Epes br. Sinaga semasa hidupnja.

Memperhatikan lagi akan keterangan² penggugat² jang menerangkan bahwa soal pandjagari tentang sawah itu tidak pernah kdejadian sebab sala seorang nenek penggugat² bersama Simion Sinaga jang meninggal pada tahun 1938 pun tidak pernah memberitahukan hal itu.

Demikian djuga Kristian Sinaga, banap Paria Sinaga (penggugat¹) jang baru meninggal tahun 1958 tidak pernah mengabarkan adanya soal pandjagari pernah diberikan Lambung Sinaga kepada Epes br. Sinaga. Pun penggugat menerangkan tentang djual beli itupun tidak pernah ada, sehingga karenanja surat itu adalah palsu. Tidak ada seorangpun dari bapak² penggugat² sekaran jang mengetahui atau hadir pada waktu itu, jang tentunja akan memesankan kepada anak²-nja diantara penggugat²;

Menimbang akan keterangan saksi III penggugat² jang bernama Hiskia Manik, umur 50 tahun, pekerdjaan bertani, tinggal di Parapat, jang menerang-

kan bahwa benar dia pernah bersama2 dengan Gomok Manurung pergi kepada tergugat Japet Sinaga agar diadakan perdamaian dengan penggugat2 mengenai sawah sengketa akan tetapi tidak diterima oleh tergugat karena tergugat bilang bahwa sawah itu telah dibelinja, jang mana keterangannya itu pada pokoknja adalah serupa dengan keterangan dari saksi II Gomok Manurung diatas itu;

Bahwa memperhatikan keterangan2 dari penggugat2 dan untuk memperkuat keterangannya tentang kepalsuan dari surat djual-beli itu ialah sedangkan Radja Muel Sinaga sendiri jaitu penggugat VI sekarang, jang pada waktu penjerahan itu kalaulah itu benar tidak ikut hadir walaupun dia pada waktu itu (thn. 1939 dan 1940) mendjabat sebagai Kepala Kampung dan untuk sahnja sesuatu penjerahan sematjam itu Kepala Kampung seharusnya akan dipanggil untuk menghadirinja, hal mana ikut menegaskan bahwa surat djual-beli sawah antara Epes br. Sinaga kepada Japet Sinaga, itu tidaklah benar pernah kedjadian akan tetapi palsu.

Bahwa Radja Muel penggugat menerangkan, bahwa memang dia sendiri pernah diberitahu oleh Epes boru Sinaga, tentang pernah Japet tergugat tidak mau membayar sewa sawahnja itu, akan tetapi Radja Muel menasihati Epes agar sabar dalam hal itu hal mana ialah pada thn. 1939 sewaktu Epes singgah di rumah Radja Muel Sinaga.

Tentang hukumnja :

Menimbang, bahwa penggugat2 menambah tuntutanja setjara lisan dipersidangan jaitu pada tanggal 10-12-1966 (lihat berita atjara) demikian pula tentang penggugat2 memperlengkapi tuntutanja dengan mengubah surat gugatnja pada tanggal 31-1-1967 dapatlah diterima oleh pengadilan Negeri karena hal itu tidaklah mengurangi hak dari tergugat untuk mempertahankan haknja untuk melawan tuntutan penggugat2;

Menimbang bahwa kedua belah pihak sama2 mengakui bahwa sawah terperkara a ialah berasal dari nenek-mojang mereka jang bernama Op. Humitar Sinaga jang diserahkanja sebagai warisan untuk Lambung Sinaga, dan jang kemudian jatuh kepada anak perempuan dari Lambung Sinaga jang bernama Epes br. Sinaga jang tidak mempunjai keturunan hal mana adalah facta jang terang dan jang tidak usah dibuktikan lagi akan kebenarannya.

Menimbang bahwa jang mendjadi persoalan adalah

Menimbang bahwa jang mendjadi persoalan dalam perkara ini ialah tergugat menjangkal bahwa dia tidak akan mengembalikan sawah itu kepada ahli2 waris jang menuntutja untuk dibagi bersama karena telah dibelinja dari Epes br. Sinaga semasa hidupnya.

Menimbang bahwa perlu diperoleh pembuktian akan kebenaran akan sawah terperkara djatuhnja ketangan tergugat bukanlah karena dibelinja akan tetapi diusahainja dengan djalan menjewanja sebagaimana diterangkan oleh

penggugat2 keterangan mana diperkuat oleh keterangan saksi2;

Bahwa tergugat menerangkan lagi bahwa sawah yang dibelinya itu dari Epes br. Sinaga adalah sah karena Epes br. Sinaga menerimanja dari bapaknja bukanlah sembarang terima, karena itu diterimanja sebagai "pandjagari" diwaktu kawinnja dengan Ranap Nainggolan dan dapat diasingkannya kepada siapa saja sesukanja hal mana ditangkis oleh penggugat2;

Memperhatikan lagi, sekiranya pernah Epes br. Sinaga mendjual tanah itu kepada tergugat, sebagaimana didalilkan oleh tergugat apakah sah pendjualan sematjam itu dengan tidak hadirnja pihak penggugat2;

Memperhatikan lagi kemungkinan lainnja sebelum diambil pertimbangan ialah djika sawah itu ditinggal begitu saja tetap ditangan sipembelah pinang tergugat bagaimanakah kedudukan sawah sengketa tsb. menurut hukum dan adat;

Menimbang, keterangan penggugat2 bahwa sawah itu bukan didjual akan tetapi disewa oleh tergugat hal mana diperkuat dalilnja oleh 2 orang saksi2nja jaitu Constan Situmorang dan Esron Sirait saksi IV Penggugat, dimana Esron pernah melihat sendiri Epes membawa kira2 sebanjak 8 kaleng padi sewa sawah dari tergugat pada tahun 1959, karena Epes br. Sinaga singgah dirumah saksi pada waktu itu;

Menimbahg dari pembuktian tergugat dengan surat penjerahan T.Ia dan T.IIb bahwa dia dengan itu tidak dapat atau gagal membuktika h keterangan dari djual-beli tersebut, karena dia tidak dapat menundjukkan saksi2 yang ikut hadir dan menerangkan dengan lengkap sehingga dapat diterima kebenarannya sesuai dengan peraturan Hukum atjara perdata, sehingga karenanja dalilnja yang mengatakan bahwa sawah telah dibelinya tidak dapat diterima Pengadilan;

Bahwa akan tetapi penggugat jang menerangkan bahwa sawah tersebut adalah disewa dari Epes br. Sinaga oleh Tergugat, keterangan mana diperkuat oleh dua orang saksi2nja jang keterangannya didengar diatas sumpah dapatlah diterima kebenarannya;

Menimbang oleh karena tergugat gagal dalam pembuktian pembelian sawah terperkara dari Epes sedangkan penggugat2 dapat membuktikannya sebaliknya dengan keterangan dua orang saksi2nja maka kami mengambil kesimpulan bahwa sawah tersebut dibelah pinang (diparohi) tergugat dari Epes boru Sinaga;

Menimbang bahwa tentang kelandjutan tanah terperkara jang ditinggal-kan oleh Epes br. Sinaga sebagai pemilik terachir dari ahli waris dari Lambung Sinaga jang mana sawah tersebut adalah berasal dari harta pusaka Op. Humitar Sinaga, untuk itu Pengadilan telah mendengar keterangan saksi ahli adat jang dimadjukan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dipersidangan, ditambah lagi dengan 1 orang saksi ahli, ahli adat Batak bernama J. Padang

Situmorang, umur 66 tahun, pengusaha tinggal di Pematang Siantar, saksi ahli mana adalah didengar keterangannya karena dipanggil sendiri oleh Pengadilan dan juga keterangannya itu didengar diatas sumpah menerangkan pada pokoknya mereka sependapat bahwa menurut adat Batak, sawah sematjam itu jang ditinggalkan keturunan dari Lambung Sinaga jang punah tidak mempunyai keturunan harus kembali kepada asalnya semula jaitu tentunya kepada semua ahli2 waris dari Op. Humitar Sinaga;

Bahwa selandjutnja saksi ahli adat J. Padang Situmorang menerangkan, sekiranya sawah itu akan didjual Epes boru Sinaga hal itu boleh, asalkan dihadiri dan disetudjui oleh semua sanak pamili jaitu keturunan. ahli2 waris dari O. Humitar Sinaga sebab dengan kehadiran dan persetudjuan mereka mendjadi sahlah penjerahan itu dan tak mungkin ada orang jang akan mengugatnya lagi dari kalangan mereka;

Menimbang dari keterangan saksi ahli tersebut, maka Pengadilan menjetudjui dan menerima keterangan saksi ahli adat dari J. Padang Situmorang tsb., sehingga karenanya kami akan menghukum tergugat untuk mengembalikan sawah perkara tersebut kepada semua ahli2 waris jang menggugatnya serta bersama2 membajinja antara tergugat dengan penggugat2 dengan sjarat masing2 menerima bahagian jang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan2 diatas, kami akan mengabulkan gugatan penggugat2 sebahagian dan akan menghukum tergugat lagi untuk membajar sewa sawah perkara 12 (duabelas) kaleng padi bersih setiap panen (tiap2 tahun) jaitu kira2 1/3 dari hasil sawah sekali panen sebagaimana jang biasa dibajar oleh sipenjewah (sipemaroh) disekitar itu, pembajaran mana dikira sedjak tahun 1960 sampai dengan putusnja perkara ini;

Menimbang oleh karena tergugat adalah dipihak jang kalah maka adalah patut ongkos2 perkara dibebankan kepadanya;

Mengingat akan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

1. Mengabulkan gugatan penggugat2 sebahagian;
2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan sawah perkara, kemudian membajinja bersama-sama dengan penggugat2 jaitu dengan 8 (delapan) bahagian jang sama, dan masing2 mendapat satu bagian.
3. Menghukum tergugat untuk membajar sewa sawah perkara dikira sedjak tahun 1960 s/d keputusan ini djatuhkan jaitu 12 (duabelas) kaleng padi bersih sekali panen, sehingga mendjadi 8×12 kaleng = 96 (sembilan puluh enam) kaleng padi bersih.
4. Menghukum lagi tergugat untuk membajar ongkos2 perkara jang timbul

dalam perkara ini, jagh sampai hari ini berdjumlah Rp. 1.212,- (seribu dua ratus dua belas rupiah).

100

Journal of Management Inquiry